



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama : **UMAR, SE BIN KASIM;**
2. Tempat Lahir : Rikit Gaib;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lintung, Kampung Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 30/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bkj tanggal 30 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bkj tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Umar, SE Bin Kasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 138 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Umar, SE Bin Kasim dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi BL 8051 B Nama Pemilik Satpol PP Kabupaten Gayo Lues Alamat JL. Blangkejeran-Kuta Panjang Kecamatan Blangkejeran, Kabupaten Gayo Lues merek: Toyota Type : Hilux Pick Up 2.5L DSL M/T Jenis: Mobil Barang Model: Pick Up Tahun Pembuatan: 2016 Nomor Rangk : MR0ES8BB4G0061845 Nomor Mesin: 2KDU867580 Warna: Hitam Metalik Warna TNKB: Merah, bahan bakar: solar.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Idris Saleh Bin Ilyas

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-26/Bkj/Eku.2/05/2024 tanggal 29 Mei 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Umar, SE Bin Kasim, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri bersama dengan Idris Saleh Alias Aman Irwan Bin Ilyas (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2023 bertempat di Kampung Kendawi, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeran yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prekursor narkoba di muka sidang pengadilan”, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB saksi Idris Saleh Bin Ilyas (penuntutan dilakukan terpisah) bertempat di rumah Terdakwa menerima informasi melalui 1 (satu) pucuk surat berisikan kata-kata “Umer, ini aku bang Depi mu, aku di Lukup tolong jemput aku sekarang” dibelakang surat itu juga tertulis kata-kata “lewat jembatan kampung lot sekitar 50 (lima puluh) meter”. Setelah saksi Idris mengerti surat tersebut dari Salman yang merupakan tersangka tindak pidana narkoba yang melarikan diri dari tahanan proses penyidikan BNN Provinsi Sumatera Utara saksi Idris pulang ke rumahnya di Kampung Pinang Rugup, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues. Diperjalanan saksi Idris bertemu dengan Terdakwa. Saksi Idris kemudian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi Idris telah mendapat surat dari Salman yang sedang melarikan diri dari tahanan proses penyidikan BNN Provinsi Sumatera Utara untuk menjemputnya di Lokup Aceh Timur. Terdakwa kemudian mengajak saksi Idris untuk menjemput Salman tersebut. Selanjutnya setelah persiapan sekira pukul 20.00 WIB saksi Idris bertemu dengan Terdakwa di rumahnya dan berangkat menuju Desa Lokop, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur melintasi Jalan Lintas Blangkejeren–Pining dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dinas Satpol PP Gayo Lues dengan Nomor Polisi BL 8051 B Toyota Type: Hilux Pick Up 2.5L untuk menjemput Salman.
- Sekira pukul 02.00 WIB Senin tanggal 13 November 2023 setelah melewati jembatan Kampung Lot Lokup, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Aceh Timur saksi Idris dan Terdakwa dipanggil untuk berhenti. Setelah berhenti saksi Idris melihat 3 (tiga) orang keluar dari semak yaitu Ilyas Putra, Misran Suri, dan Salman yang merupakan tahanan yang sedang melarikan diri dari tahanan proses penyidikan BNN Provinsi Sumatera Utara. Kemudian setelah ketiga orang tersebut naik ke atas mobil, saksi Idris dan Terdakwa mengendarai mobil tersebut untuk langsung kembali ke Kabupaten Gayo Lues.
- Sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan saksi Idris serta Ilyas Putra, Misran Suri, dan Salman tiba di sebuah rumah kosong milik orang tua saksi Idris di Kampung Kendawi, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues. Terdakwa dan saksi Idris kemudian melakukan perbuatan menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyuruh Ilyas Putra, Misran Suri, dan Salman masuk dan tinggal ke dalam rumah tersebut untuk bersembunyi dari BNN Provinsi Sumatera Utara. Kemudian saksi Idris dan Terdakwa langsung pulang. Hingga akhirnya saksi Idris terakhir kali melihat ketiga orang tersebut masih berada di dalam rumah kosong pada hari Senin tanggal 13 November sekira pukul 18.00 WIB.

- Bahwa ketiga orang tersebut merupakan Tersangka perkara tindak pidana narkotika berdasarkan Laporan Kasus Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara dengan Nomor: LKN/0073-NAR/VIII/2023/BNNP Sumatera Utara tertanggal 18 Agustus 2023. Sdr. Ilyas Putra, Sdr. Mirsam Suri, dan Sdr. Salman merupakan Tersangka yang sedang dalam masa penahanan pada tahap proses penyidikan oleh Penyidik BNNP Sumatera Utara. Ketiga orang tersebut melarikan diri dari Rutan BNNP Sumatera Utara dengan cara mengergaji jeruji sel menggunakan gergaji sel pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Idris menjemput dan menempatkan ketiga orang tersangka tindak pidana narkotika tersebut akhirnya diketahui oleh anggota BNNP Sumatera Utara. Berdasarkan informasi yang didapatkan Tim BNNP menuju lokasi dan tidak lagi menemukan keberadaan 3 (tiga) orang Tersangka tersebut. Berdasarkan hal tersebut saksi Fernando Hutabalian Bin Berliana Siburian membuat Laporan Polisi ke Polres Gayo Lues pada tanggal 15 November 2023 terkait perbuatan Terdakwa bersama Idris karena telah mempersulit proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik BNNP Sumatera Utara. Pada saat saksi Fernando melapor, keberadaan terhadap 3 (tiga) Tersangka tersebut masih belum diketahui/ditemukan.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 138 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

A t a u

Kedua:

Bahwa Terdakwa Umar, SE Bin Kasim, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri bersama dengan Idris Saleh Alias Aman Irwan Bin Ilyas (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2023 bertempat di Kampung Kendawi, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian” yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB saksi Idris Saleh Bin Ilyas (penuntutan dilakukan terpisah) bertempat di rumah Terdakwa menerima informasi melalui 1 (satu) pucuk surat berisikan kata-kata “Umer, ini aku bang Depi mu, aku di Lukup tolong jemput aku sekarang” dibelakang surat itu juga tertulis kata-kata “lewat jembatan kampung lot sekitar 50 (lima puluh) meter”. Setelah saksi Idris mengerti surat tersebut dari Salman yang merupakan tersangka tindak pidana narkoba yang melarikan diri dari tahanan proses penyidikan BNN Provinsi Sumatera Utara saksi Idris pulang ke rumahnya di Kampung Pinang Rugup, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues. Diperjalanan saksi Idris bertemu dengan Terdakwa. Saksi Idris kemudian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi Idris telah mendapat surat dari Salman yang sedang melarikan diri dari tahanan proses penyidikan BNN Provinsi Sumatera Utara untuk menjemputnya di Lokup, Aceh Timur. Terdakwa kemudian mengajak saksi Idris untuk menjemput Salman tersebut. Selanjutnya setelah persiapan sekira pukul 20.00 WIB saksi Idris bertemu dengan Terdakwa di rumahnya dan berangkat menuju Desa Lokop, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur melintasi Jalan Lintas Blangkejeren–Pining dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dinas Satpol PP Gayo Lues dengan Nomor Polisi BL 8051 B Toyota Type: Hilux Pick Up 2.5L untuk menjemput Salman.
- Sekira pukul 02.00 WIB Senin tanggal 13 November 2023 setelah melewati jembatan Kampung Lot Lokup, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Aceh Timur saksi Idris dan Terdakwa dipanggil untuk berhenti. Setelah berhenti saksi Idris melihat 3 (tiga) orang keluar dari semak yaitu Ilyas Putra, Misran Suri, dan Salman yang merupakan tahanan yang sedang melarikan diri dari tahanan proses penyidikan BNN Provinsi Sumatera Utara. Kemudian setelah ketiga orang tersebut naik ke atas mobil, saksi Idris dan Terdakwa

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bk



mengendarai mobil tersebut untuk langsung kembali ke Kabupaten Gayo Lues.

- Sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan saksi Idris serta Ilyas Putra, Misran Suri, dan Salman tiba di sebuah rumah kosong milik orang tua saksi Idris di Kampung Kendawi, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues. Terdakwa dan saksi Idris kemudian melakukan perbuatan memberi pertolongan kepada Ilyas Putra, Misran, dan Salman untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian dengan menyuruh Ilyas Putra, Misran Suri, dan Salman masuk dan tinggal kedalam rumah tersebut untuk bersembunyi dari BNN Provinsi Sumatera Utara. Kemudian saksi Idris dan Terdakwa langsung pulang. Hingga akhirnya saksi Idris terakhir kali melihat ketiga orang tersebut masih berada di dalam rumah kosong pada hari Senin tanggal 13 November 2024 sekira pukul 18.00 WIB.
- Bahwa ketiga orang tersebut merupakan Tersangka perkara tindak pidana narkoba berdasarkan Laporan Kasus Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara dengan Nomor: LKN/0073-NAR/VIII/2023/BNNP Sumatera Utara tertanggal 18 Agustus 2023. Sdr. Ilyas Putra, Sdr. Mirsam Suri, dan Sdr. Salman merupakan Tersangka yang sedang dalam masa penahanan pada tahap proses penyidikan oleh Penyidik BNNP Sumatera Utara. Ketiga orang tersebut melarikan diri dari Rutan BNNP Sumatera Utara dengan cara mengergaji jeruji sel menggunakan gergaji sel pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Idris menjemput dan menempatkan ketiga orang tersangka tindak pidana narkoba tersebut akhirnya diketahui oleh anggota BNNP Sumatera Utara. Berdasarkan informasi yang didapatkan Tim BNNP menuju lokasi dan tidak lagi menemukan keberadaan 3 (tiga) orang Tersangka tersebut. Berdasarkan hal tersebut saksi Fernando Hutabalian Bin Berliana Siburian membuat Laporan Polisi ke Polres Gayo Lues pada tanggal 15 November 2023 terkait perbuatan Terdakwa bersama Idris karena telah mempersulit proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik BNNP Sumatera Utara. Pada saat saksi Fernando melapor, keberadaan terhadap 3 (tiga) Tersangka tersebut masih belum diketahui/ditemukan.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fernando Hutabalian, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membantu melarikan tahanan Badan Narkotika Nasional (BNNP) Sumatera Utara;
- Bahwa tahanan tersebut bernama Salman, Ilyas Putra dan Mirsam Suri yang ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan kabur pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Salman dan teman-temannya tersebut ditangkap karena membawa narkoba jenis ganja sebanyak 140 (seratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa Salman dan teman-temannya tersebut kabur dari rumah tahanan Negara BNNP Sumatera Utara dengan cara memotong besi sel tahanan dengan menggunakan gergaji besi bersama 5 (lima) tahanan lainnya yang bernama M. Iksan, Surya Pergas, Syamsul Aripin, Zulkarnaini dan Frengki Raviadani;
- Bahwa setelah M. Iksan dan Surya Pergas diserahkan oleh pihak keluarganya dan dilakukan interogasi, didapat keterangan bahwa Salman, Mirsam Suri dan Ilyas Putra akan pulang ke Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh melalui Kota Langsa, Provinsi Aceh;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 dibentuk 2 (dua) Tim Pemberantasan dan Intilejen. Pada pukul 22.00 WIB Saksi yang tergabung dalam tim satu bersama 7 (tujuh) rekan lainnya berangkat dari Medan ke Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh melalui Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh dan tim kedua berangkat dari Medan ke Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh melalui Kota Langsa, Provinsi Aceh. Saksi tiba di Gayo Lues pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB dan langsung melakukan kegiatan penyelidikan dan observasi serta profiling;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 diperoleh hasil penyelidikan, observasi dan profiling bahwa Salman dan teman-temannya dijemput dari Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh oleh Terdakwa dan saksi Idris Saleh pada hari Minggu tanggal 12

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 sekira pukul 22.00 WIB dan tiba di Kabupaten Gayo Lues pada hari Senin sekira pukul 05.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gayo Lues berupa pick up jenis Toyota Hilux warna Hitam dengan nomor polisi BL 8051 B karena pada saat itu Terdakwa bekerja di dinas tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Idris Saleh menyembunyikan Salman dan teman-temannya di rumah orang tua saksi Idris Saleh yang telah kosong yang berada di Desa Kendawi, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh namun setelah Saksi mendatangi rumah yang dimaksud, Saksi tidak menemukan keberadaan Salman, dkk dan belum ditemukan hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Salman melalui sepucuk surat yang memberitahukan bahwa Salman sudah menunggu di jembatan Lokop dan meminta Terdakwa segera menjemputnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjemput Salman dan teman-temannya menggunakan mobil dinas Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyamakan para tahanan yang kabur tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat dilakukan interogasi;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan para tahanan yang kabur dimana Salman merupakan abang ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Idris Saleh mengetahui bahwa Salman dan teman-temannya sedang diselidiki dan ditahan BNNP Sumatera Utara terkait dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Salman dan teman-temannya disembunyikan di rumah orang tua saksi Idris Saleh hanya untuk sementara karena Salman meminta kepada Terdakwa dan saksi Idris Saleh untuk disembunyikan ke tempat yang lebih jauh lagi seperti ke Takengon;
- Bahwa Saksi membenarkan foto rumah yang digunakan Terdakwa untuk menyembunyikan Salman dan teman-temannya serta mobil yang digunakan oleh Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Angga Subantri Sitepu Alias Angga Bin Brenrukur Sitepu, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membantu melarikan tahanan Badan Narkotika Nasional (BNNP) Sumatera Utara;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahanan tersebut bernama Salman, Ilyas Putra dan Mirsam Suri yang ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang dan kabur pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Salman dan teman-temannya tersebut ditangkap karena membawa narkoba jenis ganja sebanyak 140 (seratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa Salman dan teman-temannya tersebut kabur dari rumah tahanan Negara BNNP Sumatera Utara dengan cara memotong besi sel tahanan dengan menggunakan gergaji besi bersama 5 (lima) tahanan lainnya yang bernama M. Iksan, Surya Pergas, Syamsul Aripin, Zulkarnaini dan Frengki Raviadani.
- Bahwa setelah M. Iksan dan Surya Pergas diserahkan oleh pihak keluarganya dan dilakukan interogasi, didapat keterangan bahwa Salman, Mirsam Suri dan Ilyas Putra akan pulang ke Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh melalui Kota Langsa, Provinsi Aceh;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 dibentuk 2 (dua) Tim Pemberantasan dan Intilejen. Pada pukul 22.00 WIB Saksi yang tergabung dalam tim satu bersama 7 (tujuh) rekan lainnya berangkat dari Medan ke Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh melalui Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh dan tim kedua berangkat dari Medan ke Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh melalui Kota Langsa, Provinsi Aceh. Saksi tiba di Gayo Lues pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB dan langsung melakukan kegiatan penyelidikan dan observasi serta profiling.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 diperoleh hasil penyelidikan, observasi dan profiling bahwa Salman dan teman-temannya dijemput dari Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh oleh Terdakwa dan saksi Idris Saleh pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB dan tiba di Kabupaten Gayo Lues pada hari Senin sekira pukul 05.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gayo Lues berupa pick up jenis Toyota Hilux warna Hitam dengan nomor polisi BL 8051 B karena pada saat itu Terdakwa bekerja di dinas tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Idris Saleh menyembunyikan Salman dan teman-temannya di rumah orang tua saksi Idris Saleh yang telah kosong yang berada di Desa Kendawi, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh namun setelah Saksi mendatangi rumah yang

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, Saksi tidak menemukan keberadaan Salman, dkk dan belum ditemukan hingga saat ini;

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Salman melalui sepucuk surat yang memberitahukan bahwa Salman sudah menunggu di jembatan Lokop dan meminta Terdakwa segera menjemputnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjemput Salman dan teman-temannya menggunakan mobil dinas Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyamarkan para tahanan yang kabur tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat dilakukan interogasi;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan para tahanan yang kabur dimana Salman merupakan abang ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Idris Saleh mengetahui bahwa Salman dan teman-temannya sedang diselidiki dan ditahan BNNP Sumatera Utara terkait dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Salman dan teman-temannya disembunyikan di rumah orang tua saksi Idris Saleh hanya untuk sementara karena Salman meminta kepada Terdakwa dan saksi Idris Saleh untuk disembunyikan ke tempat yang lebih jauh lagi seperti ke Takengon;
- Bahwa Saksi membenarkan foto rumah yang digunakan Terdakwa untuk menyembunyikan Salman dan teman-temannya serta mobil yang digunakan oleh Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Ahmad, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kasubbag Program, Aset dan Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dipergunakannya kendaraan dinas Satpol PP Gayo Lues untuk menjemput tahanan yang kabur dari BNNP Sumatera Utara;
- Bahwa kendaraan dinas tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan Nomor Polisi BL 8051 B merek Toyota type Hilux Pick Up 2.5L DSL M/T jenis mobil barang model pick up tahun pembuatan 2016 Nomor Rangka MR0ES8BB4G0061845 Nomor Mesin 2KDU867580 warna Hitam Metalik warna TNKB Merah bahan bakar solar;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi saat Terdakwa akan menggunakan kendaraan dinas tersebut dan tidak mengetahui untuk keperluan apa mobil dinas tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kendaraan dinas tersebut masih dipergunakan untuk keperluan dinas hingga saat ini;
- Bahwa Saksi berharap agar kendaraan dinas tersebut dapat dikembalikan kepada Dinas Satpol PP karena sangat dibutuhkan oleh dinas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi Idris Saleh Bin Ilyas, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan membantu tahanan BNNP Sumatera Utara yang bernama Salman, Ilyas Putra dan Mirsam Suri yang kabur;
- Bahwa Salman merupakan abang ipar Terdakwa dan Ilyas Putra merupakan sepupu istri Saksi, sedangkan Mirsam Suri hanya sebatas kenalan Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi ditelepon oleh istri Terdakwa dan diminta untuk datang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Istri Terdakwa membacakan sepucuk surat dari Salman yang isinya meminta Terdakwa untuk menjemputnya di Lukup tepatnya setelah lewat jembatan Kampung Lot sekitar 50 (lima puluh) meter. Setelahnya Saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa di perjalanan pulang, Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan menjelaskan bahwa Terdakwa mendapat surat dari Salman yang sedang melarikan diri dari tahanan BNNP Sumatera Utara dan meminta untuk Terdakwa jemput di Lokop, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi untuk menjemput Salman, dan Saksi mengatakan akan berganti baju dahulu;
- Bahwa setelah melakukan persiapan, Saksi bertemu dengan Terdakwa di Mesjid Bustanussalam pada sekira pukul 20.00 WIB dan berangkat menuju Desa Lokop, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dinas Satpol PP Gayo Lues dengan nomor polisi BL 8051 B Toyota Hilux Pick Up 2,5L untuk menjemput Salman;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dari Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren hingga Desa Pepelah, Kecamatan Pining dan bergantian dengan Saksi yang mengemudikan hingga ke Desa Lokop, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa setelah tiba di jembatan yang diberitahukan oleh Salman, Saksi mengemudikan mobil dengan kecepatan yang rendah, dan Salman, Ilyas Putra dan Mirsam Suri keluar dari semak-semak, langsung menaiki bak mobil bagian belakang yang terbuka;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tiba kembali di Gayo Lues pada hari Senin tanggal 13 November 2023, sekira pukul 05.00 WIB dan langsung membawa Salman dan teman-temannya ke rumah kosong milik orang tua Saksi di Desa Kendawi, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Salman dan teman-temannya meminta agar disembunyikan ke Takengon akan tetapi Saksi dan Terdakwa menolak sehingga keputusan persembunyian Salman diserahkan kepada keluarga masing-masing;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa meninggalkan Salman dan teman-temannya di rumah tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi memberitahu dimana keberadaan Salman dan teman-temannya kepada Fatimah yang merupakan istri dari Ilyas Putra;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi kembali ke rumah tersebut dan Salman dan teman-temannya masih berada di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang penangkapan Salman dan teman-temannya karena membawa nakotika jenis ganja sehingga Salman dan teman-temannya ditahan di dalam tahanan BNNP Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa yang meminjam mobil dinas Satpol PP Gayo Lues yang dipergunakan untuk menjemput Salman dan teman-temannya karena Terdakwa bekerja di Dinas Satpol PP Gayo Lues;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Salman dan teman-temannya meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan foto rumah yang dipergunakan untuk menyembunyikan Salman dan teman-temannya dan mobil yang dipergunakan untuk menjemput mereka yang diperlihatkan di depan persidangan;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan membantu tahanan BNNP Sumatera Utara yang bernama Salman, Ilyas Putra dan Mirsam Suri;
- Bahwa Salman merupakan abang ipar Terdakwa, dan Ilyas Putra merupakan sepupu istri Saksi Idris Saleh, sedangkan Mirsam Suri hanya sebatas kenalan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, Terdakwa bertemu dengan saksi Idris Saleh di Desa Kendawi, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues. Saksi Idris Saleh mengatakan bahwa saksi Idris Saleh baru pulang dari rumah Terdakwa dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa telah mendapat surat dari Salman yang sedang melarikan diri dari tahanan BNNP Sumatera Utara dan disuruh untuk menjemputnya di jembatan Lokop, Kabupaten Aceh Timur. Terdakwa langsung mengajak saksi Idris Saleh untuk menjemput Salman, namun saksi Idris Saleh menolak dengan alasan akan mengganti pakaian terlebih dahulu. Setelah pembicaraan tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Idris Saleh pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Idris Saleh di Masjid Bustanussalam kemudian Terdakwa dan saksi Idris Saleh berangkat menuju Desa Lokop, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur melintasi jalan lintas Blangkejeren-Pining dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dinas Satpol PP Gayo Lues dengan Nomor Polisi BL 8051 B Toyota Type: Hilux Pick Up 2.5L untuk menjemput Salman dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dari Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren hingga Desa Pepelah, Kecamatan Pining. Di Desa Pepelah, ban mobil tersebut bocor dan setelah diperbaiki kemudian saksi Idris Saleh yang mengemudikan mobil tersebut hingga ke Desa Lokop, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa setelah tiba di jembatan yang diberitahukan oleh Salman melalui surat, saksi Idris Saleh mengemudikan mobil dengan kecepatan yang rendah sehingga Salman, Ilyas Putra dan Mirsam Suri keluar dari semak-semak kemudian Salman dan teman-temannya langsung menaiki bak mobil bagian

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang yang terbuka. Salman dan teman-temannya berada di dalam bak mobil tanpa ditutupi dengan apapun;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Idris Saleh tiba kembali di Gayo Lues pada hari Senin tanggal 13 November 2024 sekira pukul 05.00 WIB dan langsung membawa Salman dan teman-temannya ke rumah kosong milik orang tua saksi Idris Saleh yang berada di Desa Kendawi, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Salman dan teman-temannya meminta agar disembunyikan ke Takengon, Kabupaten Aceh Tengah akan tetapi Terdakwa dan saksi Idris Saleh tidak mau sehingga keputusan persembunyian Salman dan teman-temannya diserahkan kepada keluarga masing-masing;
- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Salman dan teman-temannya di rumah tersebut kemudian Terdakwa mengantarkan saksi Idris Saleh pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa berangkat ke kantor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada keluarganya tentang keberadaan Salman dan teman-temannya yang telah berada di rumah orang tua saksi Idris Saleh
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kembali ke rumah tersebut untuk melihat keberadaan Salman dan teman-temannya sejak meninggalkannya di rumah orang tua saksi Idris Saleh;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada istri Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pegangan namun hanya terpakai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan air mineral untuk Salman dan teman-temannya. Sebagian besar uang tersebut telah Terdakwa gunakan dan masih tersisa sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang penangkapan Salman dan teman-temannya karena membawa nakotika jenis ganja sehingga Salman dan teman-temannya ditahan di dalam tahanan BNNP Sumatera Utara;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersedia menjemput Salman dan teman-temannya yang sudah melarikan diri dari tahanan adalah karena ingin membalas budi Salman yang telah mengantarkan Terdakwa berobat saat Terdakwa sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa lama Salman dan teman-temannya berada di rumah orang tua saksi Idris Saleh untuk bersembunyi;
- Bahwa Terdakwa memakai mobil dinas Satpol PP Gayo Lues untuk menjemput Salman dan teman-temannya yang sedang melarikan diri

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada saat itu hanya mobil tersebutlah yang ada dan dapat digunakan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan foto rumah yang dipergunakan untuk menyembunyikan Salman dan teman-temannya dan mobil yang dipergunakan untuk menjemput mereka yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil dengan identitas Nomor Polisi BL 8051 B nama pemilik Satpol PP Kabupaten Gayo Lues, Alamat Jl. Blangkejeren-Kuta Panjang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, merek Toyota type Hilux Pick Up 2.5L DSL M/T jenis mobil barang model pick up tahun pembuatan 2016 Nomor Rangka MR0ES8BB4G0061845 Nomor Mesin 2KDU867580 warna Hitam Metalik warna TNKB Merah bahan bakar solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Idris Saleh (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB membantu tahanan Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Sumatera Utara yang kabur yang bernama Salman, Ilyas Putra dan Mirsam Suri;
- Bahwa benar tahanan tersebut bernama Salman, Ilyas Putra dan Mirsam yang ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara karena membawa narkoba jenis ganja sebanyak 140 (seratus empat puluh) kilogram dan kabur pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Idris Saleh menggunakan 1 (satu) unit mobil Dinas Satpol PP Gayo Lues dengan Nomor Polisi BL 8051 B Toyota Type: Hilux Pick Up 2.5L untuk menjemput Salman dan teman-temannya di Desa Lokop, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa benar Salman dan teman-temannya, Terdakwa dan saksi Idris Saleh sembunyikan di rumah kosong milik orang tua saksi Idris Saleh;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan saksi Idris Saleh bermula ketika istri Terdakwa menerima surat dari Salman yang isinya meminta Terdakwa untuk menjemputnya di Desa Lokop, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa benarT erdakwa bersedia menjemput Salman dan teman-temannya yang sudah melarikan diri dari tahanan adalah karena ingin membalas budi Salman yang telah mengantarkan Terdakwa berobat saat Terdakwa sakit;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Idris Saleh mengetahui tentang penangkapan Salman dan teman-temannya karena membawa nakotika jenis ganja sehingga Salman dan teman-temannya ditahan di dalam tahanan BNNP Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di muka sidang pengadilan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bk



Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa Umar, SE Bin Kasim, setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di muka sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB, saksi Idris Saleh ditelepon oleh istri Terdakwa dan diminta untuk datang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Istri Terdakwa membacakan sepucuk surat dari Salman yang isinya meminta Terdakwa untuk menjemputnya di Lukup tepatnya setelah lewat jembatan kampung Lot sekitar 50 (lima puluh) meter. Setelahnya Saksi pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa di perjalanan pulang, Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan menjelaskan bahwa Terdakwa mendapat surat dari Salman yang sedang melarikan diri dari tahanan BNNP Sumatera Utara dan meminta untuk Terdakwa jemput di Lokop, Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa mengajak saksi Idris Saleh untuk menjemput Salman, dan saksi Idris Saleh mengatakan akan berganti baju dahulu;

Menimbang, bahwa setelah melakukan persiapan, saksi Idris Saleh bertemu dengan Terdakwa di Mesjid Bustanussalam pada sekira pukul 20.00 WIB dan berangkat menuju Desa Lokop, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dinas Satpol PP Gayo Lues dengan nomor polisi BL 8051 B Toyota Hilux Pick Up 2,5L untuk menjemput Salman. Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dari Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren hingga Desa Pepelah, Kecamatan

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Pining dan bergantian dengan saksi Idris Saleh yang mengemudikan hingga ke Desa Lokop, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa setelah tiba di jembatan yang diberitahukan oleh Salman, saksi Idris Saleh mengemudikan mobil dengan kecepatan yang rendah, dan Salman, Ilyas Putra dan Mirsam Suri keluar dari semak-semak, langsung menaiki bak mobil bagian belakang yang terbuka. Terdakwa dan Saksi Idris tiba kembali di Gayo Lues pada hari Senin tanggal 13 November 2023, sekira pukul 05.00 WIB dan langsung membawa Salman dan teman-temannya ke rumah kosong milik orang tua saksi Idris Saleh di Desa Kendawi, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa Salman dan teman-temannya meminta agar disembunyikan ke Takengon akan tetapi Terdakwa dan Saksi Idris menolak sehingga keputusan persembunyian Salman diserahkan kepada keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa Salman, Ilyas Putra dan Mirsam Suri merupakan tahanan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang karena membawa narkotika jenis ganja sebanyak 140 (seratus empat puluh) kilogram dan kabur pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Idris Saleh mengetahui bahwa Salman dan teman-temannya merupakan tahanan dari BNNP Sumatera Utara dan Terdakwa tetap bersedia membantu pelarian Salman dan teman-temannya sebagai bentuk balas budi Terdakwa kepada Salman karena telah membantu Terdakwa ketika sedang sakit;

Menimbang, bahwa upaya Terdakwa bersama dengan saksi Idris Saleh (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dalam menyembunyikan terduga pelaku tindak pidana narkotika yakni Salman, Ilyas Putra dan Mirsam Suri yang merupakan tahanan dari BNNP Sumatera Utara, menurut Majelis Hakim merupakan suatu perbuatan yang menghalang-halangi dilakukannya penyidikan perkara tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur “yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di muka sidang pengadilan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bk



Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian unsur pasal di atas, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Idris Saleh (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sepakat untuk membantu pelarian tahanan Badan Narkotika Narsioanal Provinsi (BNNP) Sumatera Utara yang bernama Salman, Ilyas Putra dan Misam Suri pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 dan menyembunyikannya di rumah kosong milik orang tua Saksi Idris Saleh;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yang keduanya berperan sebagai orang yang melakukan upaya menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Orang yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 138 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang mana atas permohonannya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang meringankan atau memberatkan Terdakwa;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bk



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dengan identitas Nomor Polisi BL 8051 B nama pemilik Satpol PP Kabupaten Gayo Lues, Alamat Jl. Blangkejeren-Kuta Panjang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, merek Toyota type Hilux Pick Up 2.5L DSL M/T jenis mobil barang model pick up tahun pembuatan 2016 Nomor Rangka MR0ES8BB4G0061845 Nomor Mesin 2KDU867580 warna Hitam Metalik warna TNKB Merah bahan bakar solar, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Idris Saleh Bin Ilyas, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Idris Saleh Bin Ilyas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat penegakkan hukum terkait tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 138 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Umar, SE Bin Kasim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di muka sidang pengadilan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dengan identitas Nomor Polisi BL 8051 B nama pemilik Satpol PP Kabupaten Gayo Lues, Alamat Jl. Blangkejeren-Kuta Panjang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, merek Toyota type Hilux Pick Up 2.5L DSL M/T jenis mobil barang model pick up tahun pembuatan 2016 Nomor Rangka MR0ES8BB4G0061845 Nomor Mesin 2KDU867580 warna Hitam Metalik warna TNKB Merah bahan bakar solar.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Idris Saleh Bin Ilyas;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., dan Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devie Diana, S.H., Panitera Pengganti pada

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Octafian Haji Kusuma, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Muhammad Andri Fauzan Lubis S.H

Bob Rosman, S.H.

d.t.o.

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Devie Diana, S.H

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bk